



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id) Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 934 3 Desember 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  
Rancangan Peraturan Gubernur Jawa  
Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah  
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. B/100.3/1389/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan;
2. B/800.1.13.4/1415/2025 tanggal 26 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
3. B/100.1.13.4/1416/2025 tanggal 26 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
4. S/100.3/268/2025 tanggal 28 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka keempat Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membatasi peredaran merkuri, penggunaan merkuri dan pengendalian emisi dan lepasan merkuri serta pelarangan produksi merkuri, penggunaan dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternative yang tamah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, perlu adanya rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, Gubernur menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah, lingkungan

hidup, energi sumber daya dan mineral, industri dan perdagangan, kesehatan, koperasi dan ukm, pemberdayaan masyarakat desa, riset, penegakan peraturan daerah, pendidikan, tenaga kerja, hukum, aset, investasi dan penanaman modal, komunikasi dan informasi.

6. Kepala Dinas adalah pemimpin perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
7. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
8. Pertambangan Emas Skala Kecil yang selanjutnya disingkat PESK adalah pertambangan emas yang dilakukan oleh penambang individu atau usaha kecil dengan investasi modal dan produksi yang terbatas.
9. Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
10. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
11. Pengurangan Merkuri yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasannya Merkuri.
12. Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disebut Penghapusan adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
13. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu agar pengurangan dan penghapusan merkuri dapat dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

### BAB III PENYUSUNAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RAD-PPM.
- (2) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya dalam melaksanakan kebijakan terkait Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.

##### Pasal 5

- (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan kajian teknis.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. deskripsi profil Daerah;
  - c. identifikasi kondisi umum pengelolaan merkuri pada bidang:
    1. manufaktur;
    2. energi;
    3. PESK; dan
    4. kesehatan.
  - d. identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri di Daerah; dan
  - e. identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri.
- (3) Ketentuan mengenai kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 6

- (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat strategi, target dan kegiatan Penghapusan Merkuri di Daerah.
- (2) Kegiatan RAD-PPM dilaksanakan berdasarkan kajian teknis.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Kegiatan RAD-PPM sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) melalui penentuan target dan kegiatan bersifat partisipatif dan multi sektoral oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang prioritas.
- (2) Perencanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2029.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait bidang prioritas yakni PESK dan Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan instansi/lembaga lainnya serta pihak-pihak lain terkait.

Pasal 9

- (1) Sasaran target dan strategi pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu Penghapusan Merkuri.
- (2) Target Penghapusan Merkuri adalah 100 % (seratus persen) tahun 2029.

Pasal 10

Strategi Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait;
- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri;
- d. pembentukan sistem informasi;
- e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. penguatan penegakan hukum.

## BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pemantauan

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga lainnya melaksanakan pemantauan hasil pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga lainnya menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur melalui kepala dinas;
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya:
  - a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM.
  - b. mengkoordinasikan pemantauan hasil pelaksanaan RAD-PPM oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga lainnya; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
  - a. capaian Penghapusan Merkuri pada bidang PESK di Daerah; dan
  - b. capaian Penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan di Daerah.
- (2) Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan:
  - a. jumlah penggunaan Merkuri oleh usaha dan/atau kegiatan PESK termasuk kegiatan pengolahan/daur ulang emas;
  - b. jumlah penerbitan izin pertambangan rakyat;
  - c. lahan bekas pertambangan dan area sekitarnya tidak dalam kondisi tercemar dan/atau rusak; dan
  - d. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri.

- (3) Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
- a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang sudah tidak digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang sudah dikelola sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - c. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri.

#### Pasal 13

Pemantauan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 14

Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga Lainnya melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.

#### Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target perencanaan Penghapusan Merkuri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 disusun dalam bentuk laporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi:
  - a. capaian target Penghapusan Merkuri;
  - b. hambatan dan tantangan pelaksanaan; dan
  - c. pengelolaan hambatan pelaksanaan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Gubernur melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup pada Sistem Informasi Motivasi Merkuri.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 17

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah/dinas terkait melakukan pembinaan kepada:
  - a. bupati/wali kota;
  - b. penanggung jawab Usahan dan/atau Kegiatan; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. bantuan prasarana dan sarana;
  - f. program percontohan;
  - g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
  - h. penyuluhan;
  - i. penelitian;
  - j. pengembangan; dan
  - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 18

- Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang.  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ....NOMOR....



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 26 November 2025

Nomor : B/800.1.13.4/1416/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Harmonisasi Rapergub Rencana  
Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan  
Merkuri.

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah  
di  
Semarang

Melaksanakan ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Rancangan Peraturan Daerah dimaksud telah dibahas dalam rapat Pemantapan Konsepsi di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah oleh Tim yang melibatkan Perangkat Daerah pemrakarsa dan merupakan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, yang menyebutkan bahwa Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Terhadap Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud telah dilakukan review oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 8.195/6.3/PLB.4.2/11/2025 tanggal 4 November 2025 hal Surat Tanggapan atas Permohonan Review Dokumen RAD-PPM Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk mendapatkan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud sebagaimana terlampir. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
5. Kepala Biro Hukum Setda;

